



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Nomor : 9/M/NK/IV/2016
Nomor : MoU- 5/K/D2/2016
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MOHAMAD NASIR
Jabatan : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ARDAN ADIPERDANA
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
2. bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam hal:
 - a. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern;
3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan; dan
4. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.

- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)


Pasal 6
ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermeterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Kerjasama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



MOHAMAD NASIR

PIHAK KEDUA,



ARDANA SIPERDANA